



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM**

**(*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*)**

**(Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.)**

**JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF ALL LAWSUITS**

**(*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*)**

**(VERDICT NUMBER 133 / Pid.B / 2014 / PN.Jr)**

**Oleh:**

**BANGKIT DELLY SATRIA NANDA**

**NIM. 130710101259**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM  
(*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*)  
(Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.)**

**JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF ALL LAWSUITS  
(*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*)  
(VERDICT NUMBER 133 / Pid.B / 2014 / PN.Jr)**

**Oleh:**

**BANGKIT DELLY SATRIA NANDA  
NIM. 130710101259**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

ii

**MOTTO**

*Falsus in uno, falsus in omnibus* (Salah dalam satu hal, salah semua)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <https://sbelen.wordpress.com/2014/04/06/kata-mutiara-latin-tentang-keadilan-uang-korupsi-hukum-kesehatan-penguasa-cinta-perang-pidato-i-have-a-dream-martin-luther-king-jr/> diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 12.30

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda S Wandiyantoro S.H.,M.Si, Ibunda RA Rini Angraini,S.H.,M.H yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Katolik (SDK), Sekolah Menengah Pertama Katolik Putri (SMPK), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA**

**TUNTUTAN HUKUM**

**(ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING)**

**(Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.)**

**JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF ALL LAWSUITS**

**(ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING)**

**(VERDICT NUMBER 133 / Pid.B / 2014 / PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 12 Januari 2018**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM  
(*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*)  
(Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.)**

Oleh :

**BANGKIT DELLY SATRIA NADA**

**NIM. 130710101259**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Desember

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H**  
NIP.196204111989021001

**Sapti Prihatmini, S.H.,M.H**  
NIP.197004281998022001

**Dosen Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

.....

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**  
NIP. 197408302008121001

.....



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : BANGKIT DELLY SATRIA NANDA**

**NIM : 130710101259**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING) (Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2017

Yang Menyatakan,

**BANGKIT DELLY SATRIA NANDA**  
**NIM.130710101259**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*) (Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN/Jr).**

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
5. Bapak Sapti Prihatmini, S.H.,M.H, selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;

6. Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H.,M.H.,selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta S.Wandiyantoro S.H.,M.H dan Ibunda tercinta R.A Rini Angraini S.H.,M.H, kakak tersayang M.Rocky Dian PP,S.H.,M.Kn, dr. Selly Puspita Sari, adek-adeku Billy Satria Nanda, Gabriel Satria Pramono, Gevari Satria Pramono dan Oktarany Eka yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Kepada seluruh Keluarga Besar UKMO GYMNASTIC yang senantiasa slama ini memberi dukungan dan nasihat kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu dan senior saya Mas Andik , Lindi, yang slalu memberi dukungan dan semangat serta nasihat kepada saya;
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti yang memberi dukungan;
11. Teman-teman CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikanya mendapat imbalan dari ALLAH SWT.

Akhir kata pada penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dari sistematika maupun substansi penulisannya. Maka dari itu, penulis membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat setidaknya dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca sekalian

Jember, Desember 2017  
Penulis

**BANGKIT DELLY SATRIA NANDA**  
**NIM.130710101259**

## RINGKASAN

Telah dirumuskan bahwa hakim dalam membuat putusan harus memuat minimal dua alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik menganalisis Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.Berawal tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> yang berada di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti Kabupaten Jember, yang dimiliki oleh Seniman alias P.Joko. Kemudian suatu ketika tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> tersebut dihibahkan kepada salah satu anaknya yang bernama Joko alias P.Mashuri. Di tahun yang sama hibah tersebut dicabut akan tetapi pencabutan hibah tersebut digugat oleh Joko alias P.Mashuri di Pengadilan Negeri Jember. Sehingga Putusan Perdata Nomor 99/Pdt.G/1992/PN.Jr menyatakan bahwa tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> tersebut menjadi milik dari anak Seniman alias P.Joko yang bernama Joko alias P.Mashuri dan Dalila alias B.Sucik. Sehingga jelas kepemilikan tanah yang sah ialah Seniman alias P.Joko dan Dalila alias B.Sucik dan bukan milik Seniman alias P.Joko. Akan tetapi Seniman alias P.Joko menjual tanah tersebut kepada Musawir alias P.Amri tanpa sepengetahuan Joko alias P.Mashuri dan Dalila alias B.Sucik. mengetahui perbuatan ayahnya Joko alias Mashuri beserta Dalila alias B.Sucik menggugat perbuatan yang telah dilakukan oleh ayahnya tersebut Seniman alias P.Joko. Sehingga Putusan Perdata Nomor 125/Pdt.G/1997/PN.Jr menyatakan bahwa tanah tersebut tetap milik Joko alias P.Mashuri dan Dalila alias B.Sucik, dan salah satu amar putusan mengatakan semua kegiatan yang dilakukan Joko alias Seniman batal demi hukum. Permasalahan yang akan dianalisis dalam putusan ini meliputi dua hal yaitu :1. perbuatan terdakwa yang mengelola tanah hasil pembelian hibah merupakan tindak pidana. 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada terdakwa, memenuhi unsur Pasal 385 ke- 1 KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.



Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan perbuatan terdakwa dimana dalam hal ini terdakwa mengelola tanah yang dibelinya dimana diketahui hak atas tanah tersebut adalah orang lain. Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa atas mengelola tanah tersebut benar atau masuk dalam tindak pidana.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan pertama perbuatan terdakwa mengelola tanah yang telah dihibahkan merupakan *tindak pidana*. Karena peralihan hak atas tanah tersebut ilegal, yaitu membeli dari orang yang tidak berhak menjual tanah tersebut (Putusan Perdata Nomor 99/Pdt.G/1992/PN.Jr.) yang menyatakan pemilik tanah tersebut adalah anaknya yang bernama Seniman alias P.Mashuri dan Dalila alias B.Sucik. Dengan demikian perbuatan terdakwa mengelola tanah yang diketahui haknya ialah milik orang lain dapat dijatuhkan pidana dengan memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP. Kedua Putusan Hakim Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr berupa lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa *tidak sesuai* dengan fakta persidangan. Karena hakim pidana mengabaikan fakta yang tercantum dalam Putusan Perdata Nomor 99/Pdt.G/1992/PN.Jr pemilik tanah adalah aquo yaitu Joko alias P.Mashuri dan Dalila alias B.Sucik. Sehingga tindakan terdakwa mengelola tanah tersebut jelas memenuhi unsur-unsur seperti Pasal 385 ke-1 KUHP mengelola tanah yang bukan miliknya: menguntungkan diri sendiri, melawan hukum, menjual, padahal diketahui yang memiliki haknya adalah orang lain.

Untuk itu saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Seharusnya hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus cermat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Perdata (BW) dan Pidana (KUHP). Sehingga dapat dihindari putusan yang merugikan pencari keadilan.

Kemudian hakim harus konsisten untuk melaksanakan atau menguji hukum pidana sebagai alat mencegah kejahatan.





**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvi
HALAMAN BAGAN .....	xviii
HALAMAN LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Sumber Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.5 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9

2.1.2 Tindak Pidana Formil dan Materil .....	11
2.1.3 Pengertian dan Unsur Pasal 385 KUHP .....	12
2.1.4 Pengertian dan Unsur Pasal 335 KUHP .....	15
2.2 Hibah .....	17
2.2.1 Pengertian Hibah.....	17
2.2.2 Dasar Hukum Hibah .....	17
2.2.3 Syarat Hibah .....	20
2.3 Hak Kebendaan.....	22
2.3.1 Hak Perdata.....	22
2.3.2 Hak Atas Benda .....	23
2.3.3 Asas-asas Hak Kebendaan .....	24
2.3.4 Hak Atas Tanah yang Diperoleh.....	25
2.4 Pembuktian.....	27
2.4.1 Pengertian Pembuktian .....	27
2.4.2 Sistem Pembuktian .....	29
2.4.3 Alat Bukti.....	31
2.4.4 Fakta Persidangan .....	34
2.5 Putusan .....	35
2.5.1 Pertimbangan Hakim .....	36
2.5.2 Bentuk Putusan Hakim .....	39
2.5.3 Syarat Sahnya Putusan.....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Perbuatan Terdakwa dalam Mengolah Tanah Hasil Pembelian Hibah Dikaitan dengan Aspek Pidana .....	43
3.2 Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Terdakwa Memenuhi Unsur Pasal 385 ke-1 atau Pasal 335 ke-1 KUHP... ..	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**BAGAN**


1. Bagan Tentang Sifat Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana ..... 11
2. Bagan Tentang Sifat Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana ..... 53



**LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Jr Tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.
2. Putusan Kasasi Nomor 1276 K/PID/2014



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemindahan hak atas tanah atau beralihnya suatu bidang tanah kepada orang lain yang sah atau mempunyai legalitas yang kuat terdapat tiga macam cara yaitu: karena warisan, jual beli tanah dan hibah. Dalam warisan ataupun jual beli tanah ini merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi di negara kita. Akan tetapi, berbeda dengan pemberian hibah. Hibah pada dasarnya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Berdasarkan hitam di atas putih atas pernyataan sang pemberi hibah, maka hibah dapat di laksanakan dan dikatakan sah serta mempunyai legalitas yang kuat. Akan tetapi hibah tersebut dapat di tarik kembali oleh sang pemberi hibah. Tidak butuh alasan apapun untuk menarik hibah yang telah di berikan, semua tergantung oleh sang pemberi hibah. Hal ini yang dapat menimbulkan masalah baru. Penarikan hibah harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (putusan pengadilan). Sehingga sebelum putusan pengadilan keluar, baik pemberi hibah ataupun penerima hibah tidak dapat melakukan kegiatan apapun termasuk di dalamnya jual beli tanah, karena kedua belah pihak tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan harus menunggu putusan hakim.

Dalam peralihan hak atau penetapan kepemilikan atas tanah, merupakan unsur dari perdata namun juga terdapat aspek pidana di dalamnya. Bagaimana tidak, dalam pemberian hibah yang kemudian di tarik dan di gugat oleh sang penerima hibah, dan putusan pengadilan mengatakan bahwa tanah tersebut milik penerima hibah. Sehingga jelas kepemilikan tanah tersebut sekarang milik penerima hibah. Sehingga sang pemberi hibah tidak punya hak atas tanah tersebut. Tapi bagaimana jika pemberi hibah menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan penerima hibah. Sehingga suatu ketika ada orang yang tertarik dan dibelilah oleh orang tersebut berdasarkan perjanjian jual beli dengan pemberi hibah. Atas perjanjian tersebut dikelola tanah tersebut oleh sang pembeli. Kegiatan pengelolaan tanah tersebut yang menjadi suatu hal yang menarik, karena disana

terdapat aspek pidana yang muncul. Sehingga menimbulkan pertanyaan atas perbuatannya, apakah masuk dalam aspek perdata atau masuk dalam aspek pidana.

Sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim harus sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>2</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup> Dalam mengambil putusan, hakim harus memperhatikan segala sesuatunya dari mulai surat dakwaan oleh penuntut umum dan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP sampai di ketahui fakta dalam persidangan yang terbukti yang berguna untuk menetapkan terdakwa bersalah atau tidak dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan dalam putusan yang dibuatnya.

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dan harus di tanda tangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Terdapat tiga macam bentuk-bentuk putusan pengadilan diantaranya : putusan bebas dari segala tuntutan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan yang mengandung pemidanaan. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum atau (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*) merupakan suatu putusan yang menarik dan mempunyai suatu alasan di dalamnya untuk di teliti. Sehingga pada saat hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Alle Vervolging*) itu harus sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Karena fakta dalam putusan yang akan di buat oleh hakim itu harus sesuai dengan fakta yang terjadi atau terungkap dalam persidangan. Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP pada huruf d menyatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang di peroleh dari pemeriksaan di

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa”.<sup>4</sup> Dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam peradilan pidana itu yang dicari kebenaran secara materiil, kebenaran yang terungkap dalam persidangan. Sehingga pertimbangan hakim seharusnya berdasarkan kebenaran yang terungkap dalam persidangan. Jika tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta yang terungkap di persidangan maka penarikan kesimpulan hingga dikeluarkannya putusan oleh hakim tidak mempresentasikan tujuan dari proses peradilan itu sendiri. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jember dengan nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr. Putusan pengadilan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Jr mengenai tentang putusan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*) sebagai berikut : bahwa sebelumnya tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> tersebut merupakan milik almarhum Seniman alias P. Joko, yang merupakan bapak dari almarhum Joko alias P. Mashuri, yang selanjutnya pada sekitar tahun 1992, tanah tersebut dihibahkan oleh almarhum Seniman alias P. Joko kepada almarhum Joko alias P. Mashuri. Kemudian oleh almarhum Seniman alias P.Joko hibah tersebut dicabut, namun oleh almarhum Joko alias P.Mashuri, pencabutan hibah tersebut digugat di Pengadilan Negeri Jember, yang selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 99/PDT.G/1992/PN.Jr tanggal 18 Januari 1993, akhirnya PN. Jember memutuskan tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> tersebut harus dibagi wariskan atau dihibahkan kepada almarhum Joko alias P. Mashuri dan Dalilah alias B. Sucik, selaku ahli waris dari almarhum Seniman alias P. Joko.

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1997, tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> tersebut dijual oleh almarhum Seniman alias P. Joko kepada musawir alias P.Amri seharga kurang lebih Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari almarhum Joko alias P. Mashhuri dan Dalilah alias B. Sucik (keduanya selaku ahli waris dari almarhum Seniman alias P. Joko)

Mengetahui perbuatan ayahnya, maka anaknya yang bernama Joko alias P.Mashuri dan Dalila alias B.Sucik menggugat ayahnya berdasarkan perbuatan yang di lakukan. Putusan PN Jember Nomor 125/PDT.G/1997/PN.Jr. tanggal 13 April 1998 yang mengadili perkara antara penggugat (Joko alias P. Mashuri dan

---

<sup>4</sup> Pasal 197 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*



Dalilah alias B. Sucik) melawan Tergugat (Seniman alias P.Joko), tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> tersebut menjadi milik dari almarhum Joko alias P. Mashuri dan saksi Dalilah alias B. Sucik, selaku ahli waris dari almarhum Seniman alias P. Joko. Pada tahun 2001 Joko alias P. Mashuri dan Dalilah alias B. Sucik sepakat ingin menjual tanah 6400 M<sup>2</sup> tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2001 Joko alias P. Mashuri dengan sepengetahuan Dalilah alias B. Sucik menjual tanah tersebut kepada Icuk Gondodiharjo Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian di tuangkan ke dalam Akte Jual Beli No. 156/2/PN/2001, lalu dibalik nama kepada Nona Megawati Gondodiharjo (yang merupakan anaknya). Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2001, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, telah mengeluarkan Sertifikat salinan buku tanah hak milik No. 48 atas nama Nona Megawati Gondodiharjo dalam daftar isian 307 No. 2353/2001, daftar isian 208 No 8665/2001 luas 6400 M<sup>2</sup>.

Pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2007 Miftahul Huda memberitahukan kepada Icuk Gondodiharjo bahwa tanah sawah miliknya seluas 6400 M<sup>2</sup> dikuasai dan dikelola (ditanami padi) oleh P. Musawir alias P. Amri<sup>5</sup>. Berdasarkan pembelian tanah yang di lakukanya dengan Joko alias P. Seniman. Icuk Gondodiharjo selaku pemilik tanah diberikan informasi tersebut oleh Miftahul Huda bahwa tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh P. Musawir alias P. Amri. Merasa di rugikan maka Icuk Gondodiharjo melaporkan perbuatan P. Musawir alias P. Amri tersebut kepada pihak yang berwajib.

Sehingga muncul pertanyaan atas kegiatan musawi alias P. Amri yang mengelola tanah yang bukan miliknya dan diketahui milik orang lain. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa melakukan kegiatan atau mengelola tanah (di tanami padi) yang bukan miliknya dan merupakan milik hak orang lain dapat di katakan tindak pidana atau tidak.

---

<sup>5</sup> Identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Nama : Musawir alias P. Amri; Tempat tanggal lahir : Jember, 06 Oktober 1940; Umur: 73; Jenis kelamin : laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Dusun Baedan Wetan RT.002/RW.019 Kelurahan/Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta

Berdasarkan latar belakang serta uraian kronologi kasus dan permasalahan yang telah di ungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap adanya isu hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dengan mengambil Judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*) (Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.)**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mendapatkan dua permasalahan atau isu hukum terkait hal yang akan di gunakan sebagai pembahasan dan batasan peneliti guna mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Apakah perbuatan terdakwa yang mengelola tanah hasil pembelian hibah merupakan tindak pidana ?
2. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada terdakwa, memenuhi unsur Pasal 385 ke- 1 KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas maka tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbuatan terdakwa mengelola tanah hasil pembelian hibah merupakan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui perbuatan terdakwa masuk dalam pasal 385 ke- 1 KUHP atau pasal 335 ke- 1 KUHP.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan

untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-abaout. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.60

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.60

hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.<sup>8</sup>

#### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hokum.

#### **1.4.4 Sumber Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Pengadilan Negri Jember Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr.
4. Putusan Kasasi Nomor 1276 K/PID/2014

#### **1.4.5 Sumber Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah<sup>10</sup> semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 135-136

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 181

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 181

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 213



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah di perkenalkan oleh pihak pemerintahan cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak di pergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana narkoba dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dengan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan pembentuk Undang-undang.<sup>12</sup> pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan definisi di atas bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

---

<sup>12</sup>. Bambang Poernomo, SH, 2010, Hukum Pidana edisi revisi Teguh Prasetyo , hal 49

oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur pidana yaitu<sup>13</sup> :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :


1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Tentang sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana yang dikaitkan dengan kesalahan akan dibicarakan tersendiri. Untuk memudahkan pemahaman dapat disusun bagan tindak pidana sebagai berikut<sup>14</sup> :

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 51





Bagan 1. Tindak Pidana

### 2.1.2 Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang di larang.<sup>15</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan. Bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan).

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Contoh Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan cara mencekik, menembak, dsb.

### 2.1.3 Pengertian dan Unsur pasal 385 KUHP

Dalam Pasal 385 KUHP berbunyi sebagai berikut :

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm. 53

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 59

Pasal 385. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :<sup>16</sup>

- Ke-1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
- Ke-2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah di bebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada orang lain;
- Ke-3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah di gadaikan;
- Ke-4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- Ke-5. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah di gadaikan, padahal tidak di beritahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- Ke-6. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga

Maka dari penjelasan Pasal 385 KUHP maka dapat ditarik pengertian dan penjelasan Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 385 : dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum :

- 1e. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm 265-267

utang suatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

- 2e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang lain menjalankan hak Rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah di jadikan tanggungan utang tetapi ia tidak memberi tahukan hal itu kepada pihak yang lain ;
- 3e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah di gadaikan ;
- 4e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;  
Barang siapa dengan maksud yang serupa, menjual menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah di gadaikan, tetapi tidak memberi tahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah di gadaikan;
- 5e. barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah di gadaikan;
- 6e. barang siapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain. (K.U.H.P. 383, 394 s, 404, 424, 486).

1. Kejahatan<sup>2</sup> tersebut didalam pasal ini bisa di sebut kejahatan „*Stellionat*” yang berarti „penggelapan hak atas barang<sup>2</sup> yang tidak bergerak (*onroerende goederen*)” „ barang<sup>2</sup> yang tidak bergerak(*onroerende goederen*)” = misalnya, tanah, gedung d.l.l.
2. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal –hal sebagai berikut :
  - a. Terdakwa ada maksud untung menguntungkan diri sendiri atau dorang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) ;
  - b. Terdakwa telah menjual ; menukar arau memberati dengan „*credit verband*” hak pakai bumi putera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulir, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera.
  - c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berha di situ adalah orang lain ;
  - d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada piha lain, bahwa di situ ada „*credit verband*”-nya ;
  - e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah di gadaikan;
  - f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewah tanah orang lain;
  - g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang di gadaikan pada orang lain, dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
  - h. Terdakwa telah menyewa tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu sebelumnya telah di sewakan kepada orang lain.
3. „Hak pakai bumi putera atas tanah” = Pada umumnya tanah di Indonesia ini adalah milik negara, penduduk yang biasa kita sebut „pemilik” tanah itu, sebenarnya hanya mempunyai hak untuk memakai tanah tu saja, karena pemiliknya adalah negara. Hak itu kita sebut „hal pakai bumi putera” atas tanah itu.

„*Credit Verband*” = berdasarkan atas L.N. 1980 No. 542, maka penduduk yang mempunyai „hak pakai bumi putera” atas suatu tanah itu, dapat di pinjam uang dari Bank Rakyat dengan memakai tanah tersebut sebagai jaminanya (borg). Perjanjian semacam ini dinamakan „*Credit-verband*”, itu semacam „gadai tanah”.

#### 2.1.4 Pengertian dan Unsur pasal 335 KUHP

Pasal 335.: (1) dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya rp4.500,---:<sup>17</sup>

- 1e. Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta” menyenangkan atau ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain : ( K.U.H.H.P 37, 52, 89, 164 s, 167 s, 170, 173, 175, 211, s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368, 414, 421, 438 s, 459 s).
- 2e. Barang siapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa. ( K.U.H.P. 37, 183, 310, 369. ) (2) dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atau pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.
1. Yang harus di buktikan dalam pasal ini ialah :
  - a. bahwa ada orang yang dengan melawan hak pakai dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu ;
  - b. paksaan itu dilakukan dengan cara memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ; ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

---

<sup>17</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Sukabumi, 1991, hlm 238-239



Pada sub 2 paksaan itu dilakukan dengan ancaman menista atau ancaman menista dengan tulisan.

1. „memaksa”= menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Paksaan dalam sub 1 harus melawan hak, sedangkan dalam sub 2 tidak perlu. Kejahatan tersebut sub 2 adalah suatu delik aduan.
2. yang dapat dikenakan pasal ini adalah rupa<sup>2</sup> misalnya memaksa dengan cara sebagai tersebut dalam pasal ini, seseorang pekerja untuk bekerja atau untuk tidak bekerja, untuk masuk dalam organisasi politik atau untuk tidak masuk, atau sopir memaksa orang menumpang untuk naik dalam taksinya, memaksaseorang majikan untuk melepaskan pegawainya dan sebagainya. Seorang montir mobil telah selesai memperbaiki sebuah mobil dari seseorang, tetapi mobil mana lama tidak diambil oleh pemiliknya, sedang adanya mobil disitu banyak makan tempat. Maka supaya mobil itu segera diambil, montir tersebut memaksa kepada yang punya dengan mengancam akan „ merusak kembali” mobil tersebut. Montir dapat dikenakan pasal ini. Seorang bapa yang memaksa anaknya yang belum dewasa mendatangi tempat-tempat yang tertentu, itu tidak dapat di kenakan pasal ini, karena paksaan itu tidak melawan hal.
3. Tentang „kekerasan” lihat pasal 89 dan tentang „menista” lihat pasal 310.

## **2.2 Hibah**

### **2.2.1 Pengertian Hibah**

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan di berikan ketika yang punya harta meninggal dunia.<sup>18</sup> Penarikan kembali atas suatu pemberian atau hibah adalah merupakan perbuatan yang di haramkan, meskipun hibah terjadi antara dua orang bersaudara.

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah “akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih

---

<sup>18</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017, hlm 224

hidup dan dilakukan secara sukarela.<sup>19</sup> Dalam syara ‘ sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka hal tersebut disebut dengan pinjaman.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf g adalah : “ Hibah pemberian satu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

### 2.2.2 Dasar Hukum Hibah

Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”). Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPperdata: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”<sup>20</sup> (KUHPperdata R. Subekti)

Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUHPperdata. Pasal 957 KUHPperdata: “Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”<sup>21</sup>

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPperdata Pasal 1682

<sup>19</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017, hlm 225

<sup>20</sup> Pasal 1666 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>21</sup> Pasal 957 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*



KUHPerdota:“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”Pasal 1683 KUHPerdota:“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.<sup>22</sup>”

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah (Pasal 1687 KUHPerdota). Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdota).
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut<sup>23</sup>. (Pasal 1668 KUHPerdota)
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdota).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1683 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>23</sup> Pasal 668 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>24</sup> Pasal 1670 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).<sup>25</sup>

Dengan demikian, selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia (walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah), maka hibah tersebut adalah sah.

Di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dapat ditemui ayat sabda Nabi yang secara langsung memerintahkan untuk beribah. Namun dari ayat-ayat Hadist di atas dapat di pahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya mengajurkan umat islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian lain termasuk hibah. Seperti pada surah Al-Maidah ayat 2 yaitu :<sup>26</sup>

*“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.”*

Dalam suatu hadist juga di anjurkan untuk melaksanakan hibah yaitu pada hadist yang imam Bukhari, Nasa'i dan Baiqhaqi yaitu :

Nabi Muhammad Saw bersabda: Saling memberikan hadiahlah kemudian saling mengasihi.

Bedasarkan ayat dan hadist di atas maka hukum hibah adalah mubah, karena ayat di atas hanya menganjurkan untuk saling memberi. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam dia menyatakan bahwa hukum hibah adalah mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadist tersebut yang ada pembahasan dasar hukum. Hadist ini menyarankan pada umat Islam untuk saling memberikan hadiah.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>26</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017, hlm 227

<sup>27</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017, hlm 227

### 2.2.3 Syarat Hibah

Syarat dalam hibah mempunyai 4 rukun di dalamnya , sebagai berikut :<sup>28</sup>

#### 1. Syarat pemberi hibah

- a. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
- b. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.
- c. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
- e. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.

#### 2. Syarat Harta yang Dihibahkan

- a. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
- b. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah

---

<sup>28</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017, hlm 228

itu, diwaktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan tempat bagianya.

- c. Harta yang di hibahkan itu adalah kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta penghibah, sebagaimana tersebut dalam pasal 210 ayat (1)

### 3. Syarat Penerimaan Hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus dewasa atau berakal sehat.

### 4. Syarat Lafaz Hibah (Ijab Kabul)

Ijab Kabul harus di dasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.

## 2.3 Hak Kebendaan

### 2.3.1 Hak Perdata

Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif.<sup>29</sup>

#### 1. Hak yang bersifat absolut

Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan ( *zakelijrecht* ), diatur dalam buku II KUHPdt. Hak kepribadian ( *persoonlijk recht* ), yang terdiri dari atas hak diri sendiri, misalnya, hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, dan hak untuk kawin. Hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta wali dan anak. Semua hak kepribadian di atur dalam buku I KUHPdt.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 135



## 2. Hak yang bersifat relatif

Hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat di pertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak perdata yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan pada perjanjian atau ketentuan undang-undang. Hak perdata yang bersifat relatif di sebut *persoonlijk recht*, umumnya diatur dalam buku III KUHPdt. Dikatakan bersifat relatif karena hak ini hanya dapat di tunjukan dan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum. Contohnya adalah hak untuk memakai benda, hak untuk membeli benda, hak untuk menyewa benda, dan hak untuk memperoleh ganti kerugian. Sedangkan hak *persoonlijk* adalah hak untuk memperoleh suatu benda berdasarkan perjanjian misalnya, jual beli; atau berdasarkan pada ketentuan undang-undang, misalnya, pewarisan.

### 2.3.2 Hak atas Benda

Hak yang melekat atas suatu benda disebut “hak atas benda”. Hak atas benda lazim disebut “hak kebendaan” (*zakelijkrecht*). Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut.<sup>30</sup> Orang yang berhak adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak). Contoh hak kebendaan adalah hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotek, dan hak kekayaan intelektual.

Sebagai hak yang melekat atas suatu benda, hak kebendaan itu memiliki beberapa karakteristik (ciri-ciri) yang membedakanya dengan hak yang lain. Beberapa karakteristik (ciri khas) itu adalah sebagai berikut :

- a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun. Contohnya, hak milik, hak cipta, dan hak paten.
- b. Mengikuti benda dalam tangan siapapun benda itu berada. Contohnya, hak sewa, hak pungut hasil dan hak pakai.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 136

- c. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatannya lebih tinggi. Contohnya, pada sebuah rumah melekat hak tanggungan, keudian melekat pula hak tanggungan berikutnya, kedudukan hak tanggungan pertama lebih tinggi dari pada hak tanggungan kedua. Maksudnya dalam hal penyelesaian utang, hak tanggungan pertama diselesaikan terlebih dahulu dari pada hak tanggungan kedua, ketiga, dan seterusnya.
- d. Penyelesaian lebih di utamakan. Contohnya, hak tanggungan atas sebuah rumah. Jika pemilik rumah palit, hak tanggungan memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memerhatikan pengaruh palit tersebut.
- e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.
- f. Pemindahan hak benda dapat dilakukan kepada siapapun.

### 2.3.3 Asas-asas Hak Kebendaan

Hukum benda dalam buku II KUHPdt mengatur ketentuan mengenai asas-asas yang mendasari hak-hak kebendaan. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan berikut ini.<sup>31</sup>

- a. Asas Hukum Pemaksaan (*dwingendrecht*)  
Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan selain yang sudah di atur dalam undang-undang. Apa yang sudah ditentukan undang-undang harus dipatuhi secara sadar, tidak boleh disimpangi.
- b. Asas Dapat Dipindah Tangankan  
Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan mendiami. Orang yang berhak tidak boleh menentukan bahwa “hak itu tidak dapat dipindahtangankan”. Lain halnya dengan piutang, para pihak dapat menentukan bahwa “piutang tidak dapat dipindahtangankan”. Ini adalah ketentuan khusus dalam KUHPdt.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 133-141



c. Asas Individualitas

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa objek kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan.

d. Asas Totalitas

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa objek hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan.

e. Asas Tidak Dapat Dibagi

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang yang berhak tidak boleh memindahkankantangan sebagian dari penguasaan atas hak kebendaan yang ada padanya.

f. Asas Prioritas

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan memberi penguasaan yang sejenis dengan penguasaan hak atas hak milik (*eigendom*) walaupun luasnya berbeda-beda. Karena itu perlu diatur urutannya menurut kejadiannya.

g. Asas percampuran

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa jika hak yang membenani dan yang dibebani itu bercampur dalam satu tangan, hak yang membebani itu lenyap.

h. Asas Publisitas

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa hak atas tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam registrasi umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

i. Asas Perjanjian Memindahkan Hak Kebendaan

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa untuk memperoleh hak kebendaan perlu dengan perjanjian *zakelijk* (kebendaan), yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Setelah perjanjian *zeklijk* selesai dilakukan, tujuan pokok tercapai, yaitu memperoleh hak kebendaan. Tegasnya, hak yang melekat atas benda itu berpindah jika bendanya itu diserahkan kepada pihak yang memperoleh hak kebendaan itu.

#### 2.3.4 Hak Atas Tanah Yang Dapat Diperoleh

Hak milik (HM) atas tanah disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Secara khusus, Hak Milik atas tanah diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UUPA. Pasal 50 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tentang Hak Milik atas tanah yang diperintahkan oleh pasal 50 ayat (1) UUPA sampai sekarang belum terbentuk, maka diberlakukan pasal 56 UUPA, yaitu : “ Selama Undang-undang tentang Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Pengertian dan sifat Hak Milik atas tanah disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu :”Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6.<sup>32</sup>

Pasal 22 UUPA menetapkan tiga cara terjadinya Hak Milik atas tanah, yaitu<sup>33</sup> :

1. Hak Milik atas tanah terjadi menurut Hukum Adat

Ada dua cara terjadinya Hak milik atas tanah menurut Hukum Adat, yaitu melalui pembukaan tanah (pembukaan hutan) dan melalui lidah tanah (*aanslibbing*). Pembukaan tanah (pembukaan hutan) adalah suatu lokasi yang semula berupa hutan, kemudian secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat dibuka menjadi tanah untuk pertanian, tanah untuk pemukiman, tanah untuk bersama kepentingan masyarakat adat. Tanah yang berasal dari hutan ini dibagikan secara individual kepada masyarakat hukum adat. Yang dimaksud tanah lidah (*aanslibbing*) adalah tanah yang timbulnya berbeda ditepi sungai karena peristiwa alam atau bukan perbuatan manusia, tanah ini semakin lama semakin mengeras sehingga dapat

---

<sup>32</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 38

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 40-41

ditanami. Dalam Hukum Adat ditetapkan bahwa lidah tanah menjadi hak dari pemilik tanah yang berbatasan.

2. Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah

Hak Milik atas tanah yang terjadi karena penetapan Pemerintah, tanahnya berasal dari tanah negara. Hak Milik atas tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik (BPNRI) melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota yang wilayah kerjanya meliputi tanah yang bersangkutan. Apabila permohonan pemberian haknya dikabulkan maka oleh BPNRI, atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (kanwil BPN) Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten .Kota, yang diberikan pelimpahan kewenangan Pemberian Hak (SKPH). Surat keputusan pemberian hak (SKPH) disampaikan kepada pemohon pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah negara. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) merupakan penetapan pemerintah untuk terjadinya Hak Milik.

3. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang

Hak Milik atas tanah ini terjadi karena undang-undang lah yang menciptakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal I, Pasal II, Pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa hak *eigendom* sejak berlakunya UUPA diubah (konversi) menjadi hak milik, sepanjang hak pemilik *eigendom* memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik Atas Tanah. Pasal II ayat (1) menetapkan bahwa Hak Agraria *Eigendom*, milik, yayasan, *andarbeni*, hak atas *druwe*, hak atas *druwe* desa, *pesini*, *grant sultan*, *landerijenbeztrecht*, *altijddurendeerpacth*, hak usaha atas bekas tanah partikelir yang ada sejak berlakunya UUPA diubah (dikonversi) menjadi Hak Milik. Pasal VII ayat (1) menetapkan bahwa Hak Gogolan, *pekulen*, atau *sanggan* yang bersifat tetap yang ada mulai berlakunya UUPA diubah (dikonversi) menjadi Hak Milik.

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Dalam persidangan pembuktian merupakan salah satu dasar yang penting untuk menetapkan terdakwa terbukti atau tidaknya, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang telah dilakukan atau secara garis besarnya membuktikan perbuatan terdakwa. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>34</sup> Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>35</sup>

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, yang menyatakan:<sup>36</sup>

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

W.J.S. Poerwadarminta memberi pengertian mengenai bukti, membuktikan, dan pembuktian, sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Geafika, Jakarta, hlm 3

<sup>35</sup> Rusli Muhammadiyah, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya, Bandung, hlm 185

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 2

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 3



2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi (memperlihatkan) bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
  - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar);
  - d. Meyakinkan, menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

#### 2.4.2 Sistem Pembuktian

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>38</sup>

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Rusli Muhammad menjelaskan mengenai beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian yaitu :<sup>39</sup>

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction intime*)

Sistem pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang di kenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.

---

<sup>38</sup>Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 277-281

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim di Dasarkan Alasan Rasional (*Conviction rasionnee*)

Dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu pun harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat yang tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

4. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijsstheorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negati.

Dari keempat sistem pembuktian yang diuraikan di atas, maka KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian di perlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.



Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

### 2.4.3 Alat Bukti

Bedasarkan Pasal 1184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dengan ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:<sup>40</sup>

#### a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*) keterangan yang di peroleh dari orang lain tidak mempunyai pembuktian).

---

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192

- 3) Keterangan saksi harus di berikan di muka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pasal 162 KUHAP).
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unur testis nullus testis*).
- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah : “ keterangan yang di berikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :

- 1) Keterangan diberikan kepada ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
- 4) Diberikan di bawah sumpah

c. Alat Bukti Surat

Menurut pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat di atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang di alami, di dengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk “ menurut Undang-Undnag” atau surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

- 3) Surat dari keterangan dari seorang ahli seperti yang telah di jelaskan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya kepada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas suatu proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

(1) alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan.

Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat di gunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakuakn perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakuakn perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya.

#### **2.4.4 Fakta Persidangan**

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban.”

Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dan terkadang ditambah dengan barang bukti. Kegiatan pembuktian disidang pengadilan ini sudah tidak lagi terfokus pada pencarian alat-alat bukti dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Menurut Rusli Muhammad<sup>41</sup> fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

## **2.5. Putusan**

### **2.5.1 Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam membuat suatu putusan harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik termasuk sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam merumuskan putusan, hakim melakukan proses penggunaan alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang disebut dengan penalaran hukum. Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian, transaksi, perdagangan ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administrasi) dan memasukkan kedalam peraturan hukum yang ada.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

<sup>42</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 87



Pertimbangan Hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan Hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>43</sup> *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada *konsiderans* “menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel dan putusan yang didasarkan pada fakta itu.<sup>44</sup>

Keseluruhan pertimbangan Hakim, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara.KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) sub d yaitu putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut bisa berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>45</sup>

### **Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2005, hlm. 158

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 161

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 220-221



digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 Ayat (1) Huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila Penuntut Umum

---

<sup>46</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 212-216

menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada Hakim, Hakim Ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun saksi, bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).

#### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

#### **Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Pertimbangan non yuridis ini diantaranya<sup>47</sup> :

##### 1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

##### 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya,

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 216-220

akibat yang terjadi adalah matinya orang. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

### 3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dari keadaan kacau atau tidak normal.

### 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

### 5. Faktor Agama Terdakwa

Putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.<sup>48</sup>

## 2.5.2 Bentuk Putusan Hakim

### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 212-220

putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>49</sup>

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara Fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>50</sup>

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*verorrdeling*” diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”<sup>51</sup>

### 2.5.3 Syarat Sahnya Putusan

Terhadap sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 178

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 186-187

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 194

menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 142-143



Dalam Ayat (2) dari Pasal 197 disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Tetapi dalam penjelasannya disebutkan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke 1*, Angkasa, Bandung,, hlm. 203

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa mengelola tanah yang di hibahkan merupakan hasil *tindak pidana*. Karena peralihan hak atas tanah tersebut ilegal, yaitu membeli dari orang yang tidak berhak menjual tanah tersebut (Putusan Perdata Nomor 99/Pdt.G/1992/PN.Jr) yang menyatakan pemilik tanah tersebut adalah anaknya yang bernama Joko alias P.Masuri dan Dalilah alias B.Suci. Dengan demikian perbuatan terdakwa mengelola tanah yang diketahui haknya ialah milik orang lain dapat dijatuhkan pidana dengan memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP.
2. Putusan Hakim Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Jr berupa lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa *tidak sesuai* dengan fakta persidangan. Karena sesuai dengan Putusan Perdata Nomor 99/Pdt.G/1992/PN.Jr pemiliknya adalah Joko alias P.Masuri dan Dalilah alias B.Suci. Sehingga tindakan terdakwa mengelola tanah tersebut jelas memenuhi unsur-unsur seperti Pasal 385 ke-1 KUHP mengelola tanah yang bukan miliknya.

#### 4.2 Saran

1. Seharusnya hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus cermat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perdata (BW) dan pidana (KUHP). Sehingga dapat dihindari putusan yang merugikan pencari keadilan.
2. Hakim harus konsisten untuk melaksanakan atau menguji hukum pidana sebagai alat mencegah kejahatan.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT Sofmedia, Medan.
- Aulia Mutia, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi Prof. Dr. Teguh Prasetyo. S.H.,M.Si.* Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktis, Teknik Membuat, dan Pemasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005),  
-----, 2016, *Penelitian Hukum, edisi revisi cetakan ke 12*, Kencana, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Peraturan perundang undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

**C. Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59145060347eb/hukumnya-jika-kepala-desa-membantu-melakukan-penyerobotan-tanah>

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/06/16/hukum-perdata-kedudukan-berkuasa-bezit/>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **MUSAWIR als. P. AMRI**  
Tempat lahir : Jember  
Tanggal lahir : 06 Oktober 1940  
Umur : 73  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Badean Wetan RT.002/RW.019 Kelurahan/  
Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Tidak Sekolah

**Terdakwa berada dalam tahanan kota berdasarkan penetapan penahanan:**

1. Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2014 No. Print-65/0.5.12.3/Ep.1/02/2014  
Sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;
2. Hakim tanggal 18 Februari 2014 No. 133/Pen.Pid.B/2014/PN.Jr.Sejak  
tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014
3. Ketua PN tanggal 10 Maret 2014 No. 133/Pen.Pid.B/2014/PN.Jr.Sejak  
tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum .

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor:  
133/Pid.B/2014/PN.Jr tertanggal 18 Februari 2014, tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut  
diatas;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan  
Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 18 Februari 2014  
nomor : B-67/0.5.12.3/Ep.1/02/2014 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Jr tertanggal 19 Februari 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

### KESATU

-----Bahwa terdakwa MUSAWIR als. P. AMRI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 di tanah sawah milik saksi korban ICUK GONDODIHARJO yang terletak di Dsn. Mencek, Ds. Serut, Kec. Panti, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredietverband suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain yaitu saksi korban ICUK GONDODIHARJO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi korban ICUK GONDODIHARJO mendapat informasi dari saksi MIFTAHUL HUDA yang mengatakan bahwa tanah sawah milik saksi korban seluas 6400 M2 dikuasai dan dikelola oleh terdakwa, yakni ditanami kacang tanah dan pohon sengon laut, padahal sebelumnya tanah sawah tersebut merupakan milik saksi korban yang telah dikuasainya sejak tahun 2001.

Bahwa saksi korban memperoleh tanah sawah seluas 6400 M2 tersebut dengan cara membeli dari almarhum JOKO als. P. MASHURI pada bulan Agustus tahun 2001 seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Akte Jual Beli No. 156/2/PN/2001, lalu dibalik nama kepada saksi NONA MEGAWATI GONDODIHARJO (yang merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari saksi korban). Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2001, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Jember, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember, telah mengeluarkan Sertifikat salinan buku tanah hak milik No. 48 atas nama NONA MEGAWATI GONDODIHARJO dalam daftar isian 307 No. 2353/2001, daftar isian 208 No. 8665/2001 Luas 6400 M2.

Bahwa batas tanah milik saksi korban seluas 6400 M2 yang diatasnamakan kepada saksi NONA MEGAWATI GONDODIHARJO ( anak saksi korban ) tersebut adalah :

- Utara : Pekarangan Pak HALIMA / RUKIMA, sawah MISRI, selokan
- Timur : Jalan
- Selatan : selokan, sawah B. H. SUPIK
- Barat : selokan

Bahwa sebelumnya tanah seluas 6400 M2 tersebut merupakan milik almarhum Pak DJOKO als. SENIMAN, yang merupakan ayah dari almarhum JOKO als. P. MASHURI, kemudian berdasarkan Putusan PN Jember Nomor : 125/PDT.G/1997/PN. Jr tanggal 13 April 1998, tanah seluas 6400 M2 tersebut beralih kepemilikannya dari almarhum Pak DJOKO als. SENIMAN kepada almarhum JOKO als. P. MASHURI dan saksi DALILAH als. B. SUCIK.

Bahwa dengan berdasarkan adanya Sertifikat salinan buku tanah hak milik yang telah dikeluarkan oleh BPN Kab. Jember pada bulan Agustus tahun 2001, akhirnya semenjak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, saksi korban ICUK GONDODIHARJO menguasai dan mengelola tanah seluas 6400 M2 tersebut, namun kemudian semenjak JOKO als. P. MASHURI meninggal dunia pada sekitar bulan Juni tahun 2007, tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh terdakwa tanpa sejin dan sepengetahuan dari saksi korban, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekira jam 07.00 wib, terdakwa memerintahkan saksi ABDURAHMAN untuk menyuruh saksi SAENI als. P. RONI, selaku ulu-ulu air, agar menorap/mengairi sawah seluas 6400 M2 tersebut karena hendak dibajak dan ditanami kacang tanah dan pohon sengon laut oleh terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa menanam sawah seluas 6400 M2 tersebut dengan tanaman kacang tanah dan pohon sengon laut, saksi MIFTAHUL HUDA mengetahui langsung perbuatan terdakwa, kemudian saksi MIFTAHUL HUDA memberitahu saksi SAENI als. P. RONI dan juga saksi korban ICUK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDODIHARJO, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2007 saksi korban ICUK GONDODIHARJO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ICUK GONDODIHARJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHP. -----

----- ATAU -----

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUSAWIR als. P. AMRI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 di tanah sawah milik saksi korban ICUK GONDODIHARJO yang terletak di Dsn. Mencek, Ds. Serut, Kec. Panti, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi ICUK GONDODIHARJO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi korban ICUK GONDODIHARJO mendapat informasi dari saksi MIFTAHUL HUDA yang mengatakan bahwa tanah sawah milik saksi korban seluas 6400 M2 dikuasai dan dikelola oleh terdakwa, yakni ditanami kacang tanah dan pohon sengan laut, padahal sebelumnya tanah sawah tersebut merupakan milik saksi korban yang telah dikuasainya sejak tahun 2001.

Bahwa saksi korban memperoleh tanah sawah seluas 6400 M2 tersebut dengan cara membeli dari almarhum JOKO als. P. MASHURI pada bulan Agustus tahun 2001 seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Akte Jual Beli No. 156/2/PN/2001, lalu dibalik nama kepada saksi NONA MEGAWATI GONDODIHARJO (yang merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari saksi korban). Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2001, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Jember, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember, telah mengeluarkan Sertifikat salinan buku tanah hak milik No. 48 atas nama NONA MEGAWATI GONDODIHARJO dalam daftar isian 307 No. 2353/2001, daftar isian 208 No. 8665/2001 Luas 6400 M2.;

Bahwa batas tanah milik saksi korban seluas 6400 M2 yang diatasnamakan kepada saksi NONA MEGAWATI GONDODIHARJO ( anak saksi korban ) tersebut adalah :

- Utara : Pekarangan Pak HALIMA / RUKIMA, sawah MISRI, selokan
- Timur : Jalan .
- Selatan : selokan, sawah B. H. SUPIK .
- Barat : selokan .

Bahwa sebelumnya tanah seluas 6400 M2 tersebut merupakan milik almarhum Pak DJOKO als. SENIMAN, yang merupakan ayah dari almarhum JOKO als. P. MASHURI, kemudian berdasarkan Putusan PN Jember Nomor : 125/PDT.G/1997/PN. Jr tanggal 13 April 1998, tanah seluas 6400 M2 tersebut beralih kepemilikannya dari almarhum Pak DJOKO als. SENIMAN kepada almarhum JOKO als. P. MASHURI dan saksi DALILAH als. B. SUCIK.

Bahwa dengan berdasarkan adanya Sertifikat salinan buku tanah hak milik yang telah dikeluarkan oleh BPN Kab. Jember pada bulan Agustus tahun 2001, akhirnya semenjak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, saksi korban ICUK GONDODIHARJO menguasai dan mengelola tanah seluas 6400 M2 tersebut, namun kemudian semenjak JOKO als. P. MASHURI meninggal dunia pada sekitar bulan Juni tahun 2007, tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh terdakwa tanpa sejin dan sepengetahuan dari saksi korban, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekira jam 07.00 wib, terdakwa memerintahkan saksi ABDURAHMAN untuk menyuruh saksi SAENI als. P. RONI, selaku ulu-ulu air, agar menorap/mengairi sawah seluas 6400 M2 tersebut karena hendak dibajak dan ditanami kacang tanah dan pohon sengon laut oleh terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa menanam kacang tanah dan pohon sengon laut, saksi MIFTAHUL HUDA

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui langsung perbuatan terdakwa, kemudian saksi MIFTAHUL HUDA memberitahu saksi SAENI als. P. RONI dan juga saksi korban ICUK GONDODIHARJO, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2007 saksi korban ICUK GONDODIHARJO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib, sebab akibat perbuatan terdakwa yang telah menguasai dan mengelola sawah milik saksi korban tersebut membuat saksi korban tidak dapat mengelola tanah sawah miliknya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ICUK GONDODIHARJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti Foto copy berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 48 An. NONA MEGAWATI GONDODIHARJO Tanggal. 09 Agustus 2001;
- Putusan Perdata (Pdt) No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr. tanggal. 13 April 1998; - Penetapan No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr tanggal. 11 Desember 1997 ;
- Berita acara Sita Jaminan No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr. tanggal. 24 Desember 1997;
- Akta hibah No.52/Panti/II/1992, tanggal. 12 Pebruari 1992;
- Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/1992/PN.Jr. tanggal. 18 Januari 1993, - Penetapan Eksekusi Perkara Perdata No. 36/Pdt.Ex/1995/PN.Jr;
- Berita acara Pelaksanaan Eksekusi No. 36/Pdt.Ex/1995/PN.Jr. Perkara No. 99//PDT.G/1992/PN.Jr.;
- 5 ( lima ) lembar Kwitansi pembelian tanah Musawir dari Seniman Als. P.Joko ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1. ICUK GONDODIHARJO, Umur 62 tahun ;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa**, saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya adalah benar adanya ;
- Bahwa, dalam pemeriksaan saksi dimuka Penyidik tidak ada Unsur paksaan;
- Bahwa, benar setelah di periksa oleh Penyidik Kepolisian saksi membaca dan menanda tanganni berita acara Pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena telah mengerjakan tanah miliknya yang telah di tanami kacang dan sengon ;
  
- Bahwa, tanah tersebut di beli oleh saksi pada tahun 2001 yang tempat di Desa serut, Kec.Panti, Kab.Jember , yang luasnya  $\pm$  6.400 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya adalah :  
Sebelah Timur : Jalan ke Suci ;  
Sebelah Utara : Sawah ;  
Sebelah Barat : Sawah ;  
Sebelah selatan : Sawah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Nomor Petok dan persilnya ;
- Bahwa, saksi tidak melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kab.Jember, karena semua ini diserahkan pada Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH.
- Bahwa, saksi membeli dari seseorang yang bernama P.Joko Mashuri yang katanya tanah tersebut tanah itu Warisan dari orang tuanya seharga Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah )
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah tersebut pernah terjadi perkara dengan Bapaknya waktu di Notaris dan pada saat itu ada putusan Pengadilan Negeri Jember tahun 1998 ;
- Bahwa, setelah terjadi jual beli tersebut telah diuruskan Sertifikat dan tiga bulan kemudian sertifikat tersebut keluar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Joko Seniman ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas Keterangan yang telah di berikan Oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya adalah tidak Benar ;

### 2. **SAKSI 2. DALILA Bin SUCIK, Umur** 52 tahun ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya adalah benar adanya ;
- Bahwa. Mengenai cap jempol dalam berita acara saksi tidak tahu maksudnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Joko Mashuri karena saksi adalah anaknya Joko Mashuri dan Joko Seniman adalah orang tua Joko Mashuri ;
- Bahwa ,mendengar mengenai sawah yang di jual karena pada waktu itu saksi di ajak dan di bawa dengan menggunakan Mobil untuk tanda tangan di Notaris ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah tersebut dijual laku berapa, hanya saja saksi di kasih tahu kalau tanah tersebut laku Rp. 60.000.000.-
- Bahwa, saksi pernah terima uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah ) dari hasil penjualan tanah tersebut ;

Menimbang , bahwa Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya adalah tidak benar ;

### **SAKSI 3. MIFTAHUL HUDA, Umur** 54 tahun :

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa**,saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dimuka Penyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa di hadapkan kemuka persidangan ini karena telah mengerjakan tanah milik Pak. Icuk ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan pasti siapa yang mengerjakan tanah sawah miliknya Pak. Icuk tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan adalah saksi dan di tanami Padi setelah itu di ambil alih oleh terdakw ditanami jagung ;
- Bahwa, setelah saksi tahu tanahnya Pak.Icuk dikerjakan oleh orang lain lalu saksi lapor pada Pak. Icuk selaku pemiliknya ;
- Bahwa, menurut Informasi yang mengerjakan tanah tersebut adalah P.AMRI tetapi saya tidak tahu secara pasti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya adalah tidak benar ;

**SAKSI 4. MEGAWATI GONDODIHARJO, Umur 31 tahun ;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa**, saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya di muka penyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa, benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa, saksi baru tahu setelah di periksa oleh Penyidik Kepolisian kalau orang tuanya membeli tanah sawah yang terletak di Desa Serut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat tanah sawah yang telah di beli oleh orang tuanya tersebut ;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu ada tanaman apa di atas tanah tersebut ;
- Bahwa, yang menyewakan tanah tersebut adalah saksi karena di suruh orang tuanya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai harga tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang ke Notaris .

Menimbang , bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**SAKSI . ADE CARGE. KHOLIKIN NUR, Umur 51 tahun :**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa**,saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah warga desa serut, Kec.Panti, Kab. Jember;
- Bahwa, saksi adalah Sekretaris Desa Serut, Kec.Panti,Kab. Jember sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, yang saksi ketahui terhadap masalah ini adalah Terdakwa pernah datang ke Kantor Desa dan menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli tanah yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut,Kec.Panti,Kab. Jember, selain itu saksi juga menunjukkan Kwitansi pembelian tanah tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu terdakwa membeli tanah sawah tersebut dari seorang yang bernama Joko Seniman dan terdakwa mulai mengerjakan tanah tersebut sejak tanah itu di beli oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tahu tanah sawah tersebut pernah di Eksekusi oleh Pengadilan atas permohonan dari Joko Seniman;
- Bahwa, benar tanah sawah tersebut sekarang di Kuasai oleh Terdakwa dan di tanami padi ;
- Bahwa, saksi kenal dan tahu dengan Joko Mashuri karena Joko Mashuri adalah anaknya P.Joko Seniman ;
- Bahwa, benar saksi melihat dan tahu sendiri tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar di dalam Buku Desa tanah tersebut adalah atas nama Joko Seniman ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pengukuran atas tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pada waktu terdakwa datang dan menghadap di kantor Desa serut, Kec.Panti, Kab. Jember saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Desanya adalah Bapak. SUBANDI ;
- Bahwa, benar pada waktu terdakwa datang ke Kantor Desa serut, Kec.Panti,Kab. Jember , Pak. Joko Seniman juga ikut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan lupa mengenai Isinya Penyitaan tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Joko Seniman di gugat oleh Joko Mashuri ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya di muka Penyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa, terdakwa tahu dihadapkan kemuka persidangan ini karena di tuduh telah menguasai tanah miliknya Icuk tanpa Ijin ;
- Bahwa, benar dasar dan alasan terdakwa menguasai tanah tersebut karena telah membeli dari P.Joko Seniman pada tahun 1997 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tanah tersebut di beli dari P.Joko Seniman sebesar Rp. 30.000.000.- ( tig puluh juta rupiah ), dengan cara mengangsur selama 5 (lima) kali
- Bahwa, benar tanah sawah tersebut di kuasai oleh terdakwa sendiri dan sekarang di tanami padi ;
- Bahwa, tidak benar kalau tanah sawah tersebut di tanami sengon oleh Saksi Iruk ;
- Bahwa, benar tanah sawah tersebut tidak ada orang lain yang mengerjakan selain terdakwa ;
- Bahwa, setelah terjadi jual beli tersebut terdakwa belum sempat melakukan balik nama karena faktor biaya masih belum punya ;
- Bahwa, benar tanah sawah tersebut setiap tahunnya bisa panen dua atau tiga kali tergantung keadaan airnya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa " MUSAWIR Alias P. AMRI " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Melakukan penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan Hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal. 385 Ke. 1 KUHP di dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama . 6 (enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar terdakwa di tahan di rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-Sertifikat Hak Milik No. 48 An. NONA MEGAWATI GONDODIHARJO Tanggal. 09 Agustus 2001;-Putusan Perdata (Pdt) No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr. tanggal. 13 April 1998; - Penetapan No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr tanggal. 11 Desember 1997 ; - Baerita acara Sita Jaminan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr. tanggal. 24 Desember 1997; - Akta hibah No.52/Panti/II/1992, tanggal. 12 Pebruari 1992; - Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/1992/PN.Jr. tanggal. 18 Januari 1993, - Penetapan Eksekusi Perkara Perdata No. 36/Pdt.Ex/1995/PN.Jr.; - Berita acara Pelaksanaan Eksekusi No. 36/Pdt.Ex/1995/PN.Jr. Perkara No. 99//PDT.G/1992/PN.Jr.; 5 ( lima ) lembar Kwitansi pembelian tanah Musawir dari Seniman Als. P.Joko ; Terlampir dalam Berkas Perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- ( seribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Musawir Als.P.AMRI tidak terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana “ Melakukan penanaman atau pembenian diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain “, sebagaimana diatur dalam pasal. 385 Ke. 1 KUHP di dalam dakwaan kesatu ;
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;
- Memulihkan nama baik terdakwa Musawir als.P.Amri oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, menurut Keterangan saksi Icuk Gondodiharjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah membeli tanah sawah pada tahun 2001 yang terletak di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember , seluas  $\pm 6.400 M^2$  yang batas-batasnya adalah :

-Sebelah Timur : Jalan ker suci;

-Sebelah Utara : Sawah ;

-Sebelah Barat : Sawah ;

-Sebelah Selatan : Sawah ;

Bahwa saksi sudah tahu nomor petok dan persilnya karena semua sudah di serahkan pada Notaris Soesanti Adi Purnomo,SH.

- Bahwa,saksi membeli tanah tersebut dari Pak.Joko Mashuuri yang katanya tanah tersebut warisan dari orang tuanya seharga Rp. 75.000.000.- ( tujuh puluh lima juta rupiah );
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah tersebut ada perkara di Pengadilan antara Pak Joko Mashuri dengan bapaknya sewaktu di Notaris ;
- Bahwa, setelah jual beli tersebut selanjutnya di uruskan Sertifikatnya dan 3 (tiga) bulan kemudian Sertifikat selesai ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan Joko Seniman ;

2. Bahwa, menurut saksi Dalila menerangkan bahwa saksi pernah di ajak ke Notaris oleh kakaknya yang bernama Joko Mashuri untuk menjual sawah dengan harga Rp. 60.000.000.- ( enam puluh juta rupiah ) dan saksi di beri uang Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) dari penjualan tanah sawah tersebut ;

3. Bahwa, menurut saksi Miftahul huda menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan sawah milik Pak. Icuk karena di suruh untuk menanam padi setelah itu di ambil alih oleh Terdakwa di tanami jagung ;

4. Bahwa, menurut saksi Megawati Gondodiharjo menerangkan bahwa setelah di periksa di Penyidik baru tahu kalau ayahnya membeli tanah sawah di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan saksi tidak tahu tanah itu letaknya dimana ;

5. Bahwa, menurut saksi Kholikin Nur, menerangkan .

-bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah warga Desa Serut,Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Sekretaris Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sejak 1990 sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Terdakwa membeli tanah sawah tersebut dari Joko Seniman, di kantor Desa dengan menunjukkan Kwitansi-kwitansi di hadapan Kepala Desa Subandi dan Pak Joko Seniman juga ada ;
- Bahwa, antara Joko Mashuri dan Joko Seniman adalah Joko Seniman adalah ayah dari Joko Mashuri ;
- Bahwa, di buku Desa tanah tersebut atas nama Joko Seniman ;
- Bahwa, tanah sengketa di kuasai oleh Terdakwa dari pembelian sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu tanah sawah tersebut pernah di Eksekusi oleh Pengadilan atas permohonan Joko Seniman ;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, Terdakwa di persidangan di tuduh telah menguasai tanah milik Ickuk tanpa Ijin ;
  - Bahwa, Terdakwa menguasai tanah tersebut karena jual beli antara Terdakwa dengan Joko Seniman pada tahun 1997, dengan harga Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) dengan cara mengangsur selama 5 (lima) kali ;
  - Bahwa, setelah jual beli tersebut terdakwa menguasai tanah sawah tersebut sampai dengan sekarang, ditanami padi dan tidak benar di tanami sengon oleh Saksi Ickuk ;

Menimbang, dari serangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di uraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat di persalahkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal, 385 ke 1 KUHP ; Atau :
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal, 383 (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah di uraikan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hubungan Hukum antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi pelapor Icuk Gondodiharjo adalah sama-sama pembeli tanah sawah di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa membeli tanah sawah dari Joko Seniman pada tahun 1997 dengan harga Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) sebagaimana bukti surat Kwitansi pembayaran sebanyak 5 (lima ) lembar dan pengikatan jual beli antara Pak.Joko Alias Seniman dengan Musawir P.AMRI dihadapan Notaris R.J.Boentaran,SH. Pada tanggal. 25 Agustus 1997 , Nomor : 10928/VIII/1997 dan setelah pembayaran tanah tersebut lunas, Terdakwa menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini dan tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah yang di beli tersebut dan tidak benar kalau Saksi Icuk menanami padi atau sengon di atas tanah yang di garapnya dan sementara saksi pelapor Icuk Gondodiharjo membeli tanah sawah tersebut dari Pak. Joko Mashuri pada bulan Agustus tahun 2001 seharga Rp. 75.000.000.- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) yang kemudian di tuangkan dalam akte jual beli Nomor: 156/2/PN/2001 dan di balik nama kepada saksi Nona Megawati Gondodiharjo selanjutnya sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Hak Milik Nomor: 48, atas nama Nona Megawati Gondodiharjo dalam Isian 307, No:2353/2001/daftar isian208 No.8665/2001, luas  $\pm 6.400 M^2$  ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut yang berperkara antara P.Joko Seniman melawan P.Joko Mashuri tersebut saling menggugat dalam perkara No. 99/Pdt.G/1992/Pn.Jr. dan Perkara No.125/Pdt.G/1997/Pn.Jr. tidak satupun melibatkan Terdakwa dalam perkara ini sebagai pihak karena pada tahun 1997 Terdakwa sudah menguasai tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang di persengketakan kedua belah pihak Majelis sudah berupaya akan meninjau tempat yang di sengkatakan kedua belah pihak antara Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili Negara atas nama Laporan dari saksi Pelapor Icuk Gondodiharjo upaya tidak berhasil untuk melihat Obyek tanah yang di sengkatakan di tanah yang sama yang kedua belah pihak sama-sama mengkalim tanah tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas , maka dapat di simpulkan bahwa sesungguhnya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Icuk Gondodiharjo pada dasarnya adalah hubungan Keperdataan yaitu Sengketa kepemilikan tanah sawah yang terletak di Desa Serut,Kecamatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti, Kabupaten Jember, dimana Terdakwa membeli tanah tersebut dari Pak. Joko Seniman seharga Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) pada tahun 1997 sedangkan saksi Icuik Gondodiharjo membeli tanah sengketa pada Joko Mashuri dengan harga Rp. 75.000.000.- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) pada tahun 2001, apa di tanah yang sama atau di tanah yang lain yang harus di buktikan dalam perkara perdata bukan perkara pidana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 993 K/Pid/1994, tanggal. 28-8-1997 dapat di tarik kaedah hukum sebagai berikut Dakwaan yang hanya menyebutkan bahwa Terdakwa telah menjual sawah dengan harga Rp. 1.500.000.- yang ternyata tanah tersebut tidak ada, bukan merupakan delik penipuan pasal. 378 KUHP ataupun tindak pidana lainnya, melainkan masalah Perdata biasa, sehingga meskipun hal itu terbukti di lakukan Terdakwa, ia harus di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum dan Hak Terdakwa harus di pulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa dengan saksi Icuik Gondodiharjo ada sengketa kepemilikan tanah sawah merupakan ranah perdata dan tidak dapat di tuntutan secara pidana ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka kepada Terdakwa tidak dapat di tuntutan secara Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dalam Praktek peradilan yang terjadi dalam keadaan semacam ini kepada Terdakwa dinyatakan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ( Onslag Van reght vervolging ) ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa ini masuk ketegori ranah perdata dan bukan pidana , maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum ( Onslag Van reght vervolging ) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak dapat di tuntutan secara pidana dan kepada Terdakwa dinyatakan Onslag Van reght vervolging, maka kepada Terdakwa hak-haknya harus di pulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula dan kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat di bebani membayar biaya perkara, dan oleh karena itu biaya perkara di bebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dengan memperhatikan ketentuan Pasal. 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan ;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHAP dan yurisprudensi hukum acara pidana yang sah, terutama Pasal. 191 ayat 2 dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pasal ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa “ **MUSAWIR als. P. AMRI** “, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, bukan merupakan suatu tindak Pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa “ **MUSAWIR als. P. AMRI** “, dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti Foto copy berupa :
  - Sertifikat Hak Milik No. 48 An. NONA MEGAWATI GONDODIHARJO Tanggal. 09 Agustus 2001 ;
  - Putusan Perdata (Pdt) No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr. tanggal. 13 April 1998; - Penetapan No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr tanggal. 11 Desember 1997 ;
  - Berita acara Sita Jaminan No. 125/Pdt.G/1997/PN.Jr. tanggal. 24 Desember 1997;
  - Akta hibah No.52/Panti/II/1992, tanggal. 12 Pebruari 1992;
  - Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/1992/PN.Jr. tanggal. 18 Januari 1993,
  - Penetapan Eksekusi Perkara Perdata No. 36/Pdt.Ex/1995/PN.Jr; - Berita acara Pelaksanaan Eksekusi No. 36/Pdt.Ex/1995/PN.Jr. Perkara No. 99//PDT.G/1992/PN.Jr.;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( lima ) lembar Kwitansi pembelian tanah Musawir dari Seniman Als.  
P.Joko ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa barang bukti tersebut  
di sita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan masing-masing barang  
bukti ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jember, pada hari **S E N I N**, tanggal **21 april 2014**, oleh  
kami MUSLIH HARSONO, SH. MH selaku Ketua Majelis Hakim, NOOR  
ISWANDI, SH dan I MADE YULIADA, SH.,MH masing-masing sebagai Anggota  
Majelis Hakim, putusan tersebut di ucapkan pada hari **K A M I S**, tanggal **24  
APRIL 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh  
MUSLIH HARSONO, SH. MH., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi NOOR  
ISWANDI, SH dan I MADE YULIADA, SH.,MH Anggota-anggota Majelis Hakim  
tersebut, dibantu JOMO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Jember, dihadiri oleh TENDIK WICAKSONO, SH sebagai Penuntut  
Umum serta dihadiri terdakwa MUSAWIR als. P. AMRI.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**NOOR ISWANDI, SH**

**MUSLIH HARSONO, SH. MH**

**I MADE YULIADA, SH.,MH**

Panitera pengganti

**J O M O,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa, pada hari ini : **S E L A S A**, Tanggal. 20 **MEI 2014**, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor : 133/PID.B/2013/PN.Jr. tanggal. 24 APRIL 2014, dibuat dan di berikan kepada Terdakwa (MUSAWIR Als. P.AMRI ) atas permintaannya dengan di terangkan bahwa Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah menyatakan Kasasi pada tanggal : 29 APRIL 2014 ;

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Jember

**H. S U H A R I S , S H. M M.**

NIP : 19641122.198503.1.005.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)